



# PERATURAN DESA KALING

KECAMATAN TASIKMADU  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN PADA BADAN USAHA MILIK  
DESA  
“ANDAL BERDIKARI”

DESA : Kaling  
KECAMATAN : Tasikmadu  
KABUPATEN : Karanganyar

TAHUN 2020



PERATURAN DESA KALING  
NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALING,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi dan kekayaan Desa serta meningkatkan perekonomian sesuai dengan kepentingan masyarakat, agar tercapainya lembaga perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh, maka dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2015 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 85);
  8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 12).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALING  
DAN  
KEPALA DESA KALING

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALING TENTANG PENDIRIAN,  
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDES)

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Karanganyar;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kaling dan Perangkat Desa Kaling ;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kaling dan Badan Permusyawaratan Desa Kaling;
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa;
10. Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes adalah badan usaha yang bersifat ekonomis yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

**BAB II**  
**NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Kaling bernama BUMDes "Andal Berdikari"
- (2) Badan Usaha Milik Desa berbentuk Badan Usaha Desa yang merupakan kesatuan unit usaha ekonomi;
- (3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Kaling dan sementara berkantor di Kantor Desa Kaling.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**MAKSUD**  
**Pasal 3**

- (1) Maksud pendirian Bumdesa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pendapatan warga masyarakat;
- (2) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat miskin di Desa;
- (3) Melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan perekonomian Desa;
- (4) Bumdesa mempunyai lingkup wilayah satu Desa Kaling dan dapat dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna ke beberapa Desa dan/atau melakukan kerjasama antar desa.

**TUJUAN**  
**Pasal 4**

- a) Meningkatkan perekonomian Desa.
- b) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f) Membuka lapangan kerja.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 5**

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

**Pasal 6**

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri dari :

- a. Penasehat
- b. Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer
- c. Pengawas

#### Pasal 7

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa.
  - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Desa (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa.
  - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan
  - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan.
  - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya

dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

- (2) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer meliputi :
  - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap Usaha Ekonomi Desa;
  - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
  - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 11

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah Dewan Pengawas yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan Kepengurusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
  - a. Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes, dan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

#### Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (2) Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### BAB V MODAL BUMDES Pasal 13

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUMDes terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Desa, dan;
  - b. Penyertaan Modal Masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. Hibah dari Pihak Swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor dan yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

#### BAB VI KLASIFIKASI JENIS USAHA BUMDES Pasal 15

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial;
- (2) Unit Usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. Air Minum Desa;
  - b. Usaha Listrik Desa;
  - c. Lumbung Pangan;
  - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.

#### Pasal 16

BUMDes dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditunjukkan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PAD) yang meliputi:

- a. Penyewaan Alat Transportasi;
- b. Penyewaan Perkakas Pesta;
- c. Penyewaan Gedung Pertemuan;
- d. Penyewaan Rumah Toko (Ruko);
- e. Penyewaan Tanah Milik BUMDes, dan;
- f. Barang Sewa Lainnya.

#### Pasal 17

BUMDes dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga yang meliputi:

- a. Jasa Pembayaran Listrik
- b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, dan;
- c. Jasa Pelayanan Lainnya.

#### Pasal 18

BUMDes dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pada skala yang lebih luas meliputi:

- a. Usaha pabrik es;
- b. Perdagangan hasil pertanian;
- c. Perdagangan sarana produksi pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan hortikultura);
- d. Perdagangan umum, dan;
- e. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 19

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa dengan memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

### BAB VII HASIL USAHA BUMDES

#### Pasal 20

- (1) Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUMDes;

- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN BUMDES**  
**Pasal 21**

- (1) Pelaksana Operasional/Direktur/Manajer melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasehat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina Pengelolaan BUMDes.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Daerah.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 22**

- (1) Kepala desa melakukan pembinaan kepada pelaksana operasional dalam pengelolaan Bumdesa;
- (2) Pembinaan teknis Bumdesa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar oleh dinas atau OPD terkait;
- (3) Dewan Pengawas internal yang menyertakan unsur BPD melakukan pengawasan secara periodik atas pengelolaan Bumdesa

**BAB X**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**  
**Pasal 23**

- (1) Bumdesa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan atau membebani masyarakat Desa harus mendapatkan persetujuan BPD dan Kepala Desa;
- (3) Bumdesa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah desa.

**BAB XI**  
**KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN**  
**Pasal 24**

- (1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes
- (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai kepailitan.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes.

Pasal 26

Peraturan Desa ini berlaku secara *Mutatis Mutandis* dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Kaling  
pada tanggal : 11 April 2020



Diundangkan di : Kaling  
pada tanggal : 13 April 2020



BERITA DESA KALING KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2020 NOMOR 2